

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pada dasarnya, kebijakan hukum pidana mencakup semua ketentuan yang menetapkan tindakan yang dilarang dan dipandang sebagai tindak pidana, serta menentukan sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku dengan tujuan untuk mengendalikan tindak kejahatan. Secara konseptual, banyak teori yang diajukan oleh para ahli mengenai makna kebijakan hukum pidana. **Barda Nawawi**, misalnya, mengemukakan bahwa istilah "kebijakan" berasal dari "policy" (dalam bahasa Inggris) dan "politiek" (dalam bahasa Belanda), sehingga "Kebijakan Hukum Pidana" bisa juga disebut sebagai "Politik Hukum Pidana" ataupun dikenal dengan istilah "penal policy", "criminal law policy", ataupun "strafrechtspolitik". Dalam karyanya, **Barda Nawawi Arief** mengutip pendapat Marc Ancel yang menjelaskan bahwa Penal Policy ialah salah satu elemen dari Ilmu Hukum Pidana Modern, bersama dengan elemen-elemen lain seperti "Kriminologi" dan "Hukum Pidana".⁶

Menurut Marc Ancel, "Penal Policy" ialah sebuah disiplin ilmu yang bertujuan secara praktis untuk meningkatkan penyusunan ketentuan hukum positif dan memberikan pedoman bukan cuma untuk pembuat undang-undang, tetapi juga untuk pengadilan dalam proses penerapan

⁶Ibid., hlm. 23;

undang-undang, serta untuk para pelaksana keputusan pengadilan. Sejalan dengan pandangan **Marc Ancel, Prof. Sudarto**, seperti yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**, juga memberikan definisi "Penal Policy" yang serupa.

1. Upaya untuk menghasilkan regulasi yang sesuai dengan konteks dan kondisi yang ada pada sebuah periode waktu tertentu.
2. Kebijakan pemerintah, yang ditetapkan melalui lembaga-lembaga yang berwenang, untuk merumuskan aturan yang dipandang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan untuk menggapai tujuan yang diharapkan.⁷

Pandangan lain disajikan oleh A. Mulder, yang menjelaskan bahwa "Strafrechtspolitiek" ataupun Penal Policy ialah garis kebijakan yang menentukan:

1. Sejauh mana perlu dilakukan revisi ataupun pembaruan terhadap regulasi pidana yang berjalan.
2. Langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah terjadinya kejahatan.
3. Prosedur yang wajib diikuti dalam penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan hukuman pidana.⁸

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa "Kebijakan Hukum Pidana" ataupun "Penal Policy" adalah serangkaian regulasi hukum yang diformulasikan dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang sebagai panduan (hukum positif) bagi

⁷Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 20;

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm 27;

masyarakat dan penegak hukum, dengan tujuan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan ataupun tindak pidana. Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum (terutama penegakan hukum pidana), sehingga sering disebut bahwa kebijakan hukum pidana juga adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Selain menjadi bagian dari upaya penegakan hukum, kebijakan hukum pidana juga adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social welfare) dan kebijakan ataupun politik sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) adalah usaha yang rasional untuk menggapai kemakmuran masyarakat, yang juga melibatkan aspek perlindungan masyarakat, sehingga dalam konsep "social policy" juga termasuk "social welfare policy" dan "social defence policy".

1.1.2. Teori Kriminalisasi

Theo de Roos menyusun teori kriminalisasi dalam tesisnya di Utrecht University yang berjudul "Strafbaarstelling van Economische Delicten: Een Crimineel-Politieke Studie" (1987). Dalam literatur hukum pidana Belanda, kriteria kriminalisasi yang disusun oleh De Roos dipandang berpengaruh, banyak diikuti, dan secara rutin digunakan oleh para akademisi hukum. De Roos meningkatkan sebuah kerangka pengujian politik-pidana (crimineelpolitiek toetsingsschema) untuk menentukan apakah sebuah perilaku layak

dijadikan tindak pidana. Skema kriminalisasi ini mempunyai beberapa prinsip (*beginselen*), yaitu:

- 1) Potensi dan motif kejahatan (*aannemelijkheid en motivering van de schade, feasibility and motivation of harm/damage*), dikenal juga sebagai "prinsip bahaya" ataupun "harm principle". De Roos menjelaskan bahwa penormaan apakah sebuah perilaku yang ingin dijadikan pidana wajib didasarkan pada bukti empiris-ilmiah dan argumen etis-normatif yang kuat;
- 2) Toleransi (*tolerantie*), penegakan hukum terhadap sebuah tindakan wajib memperhatikan hak-hak individual warga negara;
- 3) Subsidiaritas (*subsidiariteit*), keputusan untuk menjadikan sebuah tindakan sebagai tindak pidana wajib mempertimbangkan apakah ada mekanisme regulasi diri ataupun sistem penegakan hukum yang lebih ringan daripada hukum pidana;
- 4) Proporsionalitas (*proportionaliteit*), tindakan kriminalisasi tidak boleh melebihi kebutuhan ataupun bersifat berlebihan;
- 5) Kepastian hukum (*legaliteit*), definisi tindak pidana wajib jelas dan tegas;
- 6) Keterapan dan efektivitas praktis (*praktische hanterbaarheid en effectiviteit, practical applicability and effectiveness*).⁹

⁹ Dion Valerian, "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen," *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 415–43, <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>.

1.1.3. Teori Utilitarianisme

Aliran Utilitarianisme ialah aliran hukum yang memprioritaskan tercapainya kebahagiaan sebagai tujuan utamanya. Penormaan terhadap kegunaan hukum dilakukan berdasarkan tingkat kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk menorma keberhasilan ataupun keadilan sebuah hukum, Utilitarianisme mempertimbangkan apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan untuk masyarakat. Utilitarianisme menekankan bahwa manfaat ialah fokus utama dari hukum, dan dalam konteks ini, utilitas diartikan sebagai kebahagiaan. Konsep Utilitarianisme diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, yang meningkatkan peran hukum dalam prinsip-prinsipnya. Pendekatan ini kadang-kadang disebut sebagai "legal utilitarianism". Bentham berpendapat bahwa manusia secara alami dipengaruhi oleh upaya untuk menggapai kebahagiaan dan menghindari penderitaan.¹⁰

Pengaruh ini nantinya memengaruhi perilaku mereka, seperti yang bisa dilihat dari kesadaran bahwa manusia cenderung dipengaruhi oleh dua perasaan ini. Dengan memahami hal ini, kita bisa mendapatkan wawasan mengenai motivasi seseorang dalam tindakannya, apa yang menjadi dasar dari harapan dan cita-citanya, dan juga bisa memprediksi perilaku masa depannya. Menurut pandangan Bentham, semua tindakan individu didorong oleh keinginan untuk menggapai kebahagiaan pribadi dan untuk menghindari penderitaan. Bagi Bentham, tujuan utama hukum ialah untuk

¹⁰ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum ataupun Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

memberikan manfaat dan kebahagiaan sebanyak mungkin untuk masyarakat. Dengan demikian, fokus utama dalam konsepnya ialah memberikan manfaat sebagai tujuan utama hukum. Standar untuk menorma hukum baik ataupun buruk, adil ataupun tidaknya, sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk memberikan kebahagiaan untuk individu. Dalam konteks ini, manfaat diartikan sebagai kebahagiaan.¹¹

1.1.4. Teori *Living Law*

Istilah "the living law" pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich sebagai kontras dari "state law" (hukum yang terbuat oleh negara ataupun hukum positif). Bagi Eugen Ehrlich, evolusi hukum terpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan pengadilan, ataupun bahkan pada peningkatan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menekankan bahwa masyarakat ialah sumber utama dari hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya. Berdasarkan pandangan ini, Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa "the living law", ataupun hukum yang hidup, ialah hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari meskipun belum diwujudkan dalam pernyataan hukum yang resmi. Dari perspektif ini, "the living law" bisa dipandang sebagai serangkaian norma yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan masyarakat. Hukum tidak

¹¹ <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/diakses> pada tanggal 16 february, pukul 16:51

bisa dipisahkan dari masyarakat, dan tujuannya ialah untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat.¹²

Living law ialah serangkaian aturan yang timbul bersamaan dengan pembentukan masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich, hukum negara tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan sosial masyarakat; oleh sebab itu, hukum negara wajib mencerminkan prinsip-prinsip living law yang sudah tumbuh dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soepomo, hukum adat dipandang sebagai living law sebab mencerminkan ekspresi nyata dari kehidupan masyarakat. Secara alamiah, hukum adat terus berkembang seiring dengan pergantian masyarakat. Di setiap wilayah, ketentuan mengenai living law tidak seragam seperti yang diatur dalam perundang-undangan, tetapi mengikuti perkembangan budaya di masing-masing wilayah.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Kebijakan

Carl J. Frederick, seperti yang dikutip oleh Leo Agustino, mengartikan kebijakan sebagai rangkaian langkah ataupun tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, ataupun pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu, di mana terdapat rintangan dan peluang terhadap pelaksanaan rencana kebijakan tersebut untuk menggapai tujuan tertentu. Pandangan ini juga menunjukkan bahwa gagasan kebijakan melibatkan perilaku yang bermaksud dan bertujuan, yang adalah bagian krusial dari definisi

¹² Sugiarto, "PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI KABUPATEN AGAM" 4, no. 1 (2016): 1–23.

kebjakan, sebab kebjakan wajib menunjukkan tindakan yang benar-benar dilakukan daripada cuma sekadar proposal dalam beberapa aktivitas terkait sebuah isu.

Menurut James E. Anderson, yang dikutip oleh Islamy, kebjakan ialah "a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern" (Sebuah rangkaian tindakan yang bertujuan yang dijalankan oleh seorang pelaku ataupun sekelompok pelaku dalam menangani sebuah masalah ataupun hal yang menjadi perhatian). Menurut William Dun (1999), seperti yang dikutip kembali oleh Widodo J. Pudjirahardjo dalam blognya mengenai konsep kebjakan, ia menjelaskan bahwa:

Kebjakan adalah sebuah set ketentuan tertulis yang diambil sebagai keputusan formal oleh sebuah organisasi. Ketentuan ini memiliki sifat mengikat dan bertujuan untuk membentuk norma baru di dalam masyarakat. Kebjakan nantinya menjadi panduan utama bagi anggota organisasi ataupun masyarakat dalam mengatur perilaku mereka. Umumnya, kebjakan ditujukan untuk mengatasi masalah ataupun bersifat preventif. Berbeda dengan hukum dan regulasi, kebjakan cenderung lebih fleksibel dan bisa diinterpretasikan, meskipun tetap mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, kebjakan diharapkan bisa bersifat umum namun tetap mempertahankan karakteristik khusus dari

lingkungan lokal. Kebijakan sewajibnya memberikan kesempatan bagi interpretasi yang sesuai dengan konteks spesifik yang ada.¹³

2.2.2 Kriminalisasi

Kriminalisasi ialah proses dalam hukum pidana yang menetapkan sebuah perilaku sebagai pelanggaran ataupun tindak pidana, yang kemudian diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perilaku yang pada awalnya dipandang tidak pantas ataupun tidak melanggar hukum kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran dengan ancaman hukuman pidana. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, perilaku ataupun tindakan yang diakui oleh penguasa sebagai tindakan yang bisa disanksi oleh hukum, yang kemudian dipandang sebagai tindakan kriminal yang bisa dikenai hukuman oleh lembaga yang berwenang.¹⁴

Menurut Soedarto, kriminalisasi bisa dipahami sebagai proses di mana segala tindakan seseorang dipandang bisa dikenai hukuman melalui pembuatan ketentuan ataupun undang-undang sehingga tindakan tersebut menjadi bisa diancam dengan sanksi pidana. Dari sudut pandang norma, kriminalisasi juga bisa diartikan sebagai pergantian norma di mana perilaku yang sebelumnya tidak dipandang salah ataupun tidak mendapat hukuman kini dipandang salah dan bisa disanksi. Menurut Muladi ada beberapa tolak ukur pedoman mengenai kriminalisasi ;

¹³www.kebjakankesehatan.co.cc/2009/09/pengertian-kebijakan.html, diakses tanggal 13 januari 2024 pukul; 19:15

¹⁴ Soerjono Soekanto, Kriminologi: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm 62.

- 1) Kriminalisasi tidak menyebabkan kelebihan penggunaan sanksi pidana, yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan hukuman pidana.
- 2) Kriminalisasi tidak dilakukan secara spontan.
- 3) Kriminalisasi melibatkan aspek korban baik yang aktual maupun potensial.
- 4) Kriminalisasi mempertimbangkan analisis biaya, hasil, dan prinsip ultimum remedium.
- 5) Kriminalisasi menghasilkan ketentuan yang bisa ditegakkan.
- 6) Kriminalisasi mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- 7) Kriminalisasi mempunyai elemen subsosial yang bisa menimbulkan risiko bagi masyarakat, meskipun dalam tingkat yang sangat kecil.
- 8) Kriminalisasi memperhatikan bahwa setiap ketentuan pidana membatasi baik masyarakat umum maupun aparat penegak hukum.¹⁵

2.2.3 Kohabitasi

Tindakan kohabitasi adalah perilaku hidup bersama seperti suami istri diantara laki-laki dan perempuan yang keduanya sama-sama belum menikah dalam bahasa Belanda disebut *samen leven*. Sebelumnya dikenal dengan istilah kumpul kebo, yang kata sebenarnya ialah koempoel gebauw itu penggabungan bahasa Melayu dan Belanda. Koempoel artinya kumpul dalam bahasa Melayu sedangkan gebouw berarti bangunan ataupun atap, maka bila disatukan memiliki arti berkumpul dalam satu bangunan ataupun atap. Namun, seiring berjalannya waktu masyarakat Indonesia menyebutnya kumpul kebo sebab kata gebouw diartikan dengan kebo.

¹⁵ Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 256.

Isitlah yang muncul terkait perilaku kohabitasi juga sering didengar dalam bahasa Inggris seperti, cohabitation, living in non marital, dan living together. Kohabitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan. Yang biasa disebut dengan istilah “kohabitasi” adalah hal yang masih dipandang tabu dalam di dalam masyarakat Indonesia sendiri, sebab sangat berlawanan dengan aturan yang berjalan di dalam masyarakat¹⁶.

Kehadiran praktik kumpul kebo sudah meningkat di negara-negara Barat sejak akhir abad ke-20, didorong oleh pergantian pandangan sosial, terutama dalam hal pernikahan, peran gender, dan agama. Beberapa situasi yang mendorong terjadinya kumpul kebo ialah ketika pasangan menikah tetapi tidak bisa memiliki anak sebab kemandulan pria, ataupun dalam keadaan lainnya di mana situasi dan kondisi tertentu menghalangi pernikahan, seperti belum menyelesaikan pendidikan, penolakan dari orang tua, belum memiliki pekerjaan, ataupun usia yang masih terlalu muda. Namun, di sisi lain, dorongan biologis ataupun naluri seksual seringkali mempengaruhi individu dan menghadirkan godaan dari luar. Hal ini menjadi penyebab utama kesulitan, masalah, dan godaan serius bagi generasi muda, yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang tidak diinginkan, seperti hubungan bebas ataupun kumpul kebo.

¹⁶Arti Kata "kohabitasi" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id, diakses tanggal 13 Januari 2024, Pukul:19.25.

Pada saat ini, praktik kumpul kebo dalam beberapa wilayah dan budaya sering kali dipandang sebagai bagian dari proses pacaran. Dalam kamus bahasa Inggris (An English-Indonesian Dictionary, halaman 123), kumpul kebo diterjemahkan sebagai "cohabitation," yang berarti hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Menurut Nasrullah, seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kumpul kebo mengacu pada tinggal serumah tanpa adanya pernikahan.¹⁷

Praktik kumpul kebo, yang juga dikenal dengan istilah *saamen leven*, *cohabitation*, *conjugal union*, ataupun *living in non matrimonial union*, ialah kondisi di mana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan. Konsep ini sudah menjadi populer di masyarakat Indonesia dan di semua dunia. Namun, di Indonesia, kumpul kebo belum secara resmi diatur sebagai delik dalam perundang-undangan yang berjalan, bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berjalan saat ini tidak ada ketentuan yang mengaturnya dengan jelas. Praktik kumpul kebo sudah dikenal dalam hukum adat ataupun *gewoonrecht* di masyarakat Indonesia, di mana hal ini sudah diatur sebagai sebuah pelanggaran.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Seseorang mengambil keputusan untuk melaksanakan kumpul kebo diantaranya ;

¹⁷ <http://www.hukumonline.com>, Pasal-Pasal Kesusilaan di RUU KUHP Dinorma Masih Rancu, diakses tanggal 13 januari 2024

1) Ketidak siapan mental untuk menikah

Seseorang ingin menjalin hubungan romantis dengan pasangannya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, namun tidak merasa perlu terikat dalam pernikahan yang sah. Mereka yang terlibat dalam praktik "kumpul kebo" umumnya tidak merasa siap secara mental untuk memasuki ikatan pernikahan, meskipun mereka mungkin sudah memenuhi syarat usia, pekerjaan, ataupun stabilitas ekonomi. Menurut Popenoe dan Whitenhead (sebagaimana dikutip dalam Pabila, Olds, & Felman, 2001), pria melihat "kumpul kebo" sebagai kesempatan untuk berhubungan seksual dengan pasangan mereka tanpa ikatan pernikahan, sementara wanita melihatnya sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan yang sah.

2) Ketidak siapan secara ekonomis

Dari segi usia, seseorang mungkin sudah memenuhi syarat untuk menikah, namun dari segi ekonomi, mereka mungkin merasa belum siap. Orang-orang yang belum mapan secara ekonomi, seperti yang masih berada di bangku perguruan tinggi ataupun baru lulus dari universitas ataupun akademi tetapi masih menganggur, ataupun bahkan yang sudah bekerja tetapi pendapatannya belum mencukupi untuk hidup berdua dalam pernikahan, mungkin merasa sulit untuk menikah. Meskipun

demikian, dorongan seksual yang alami sewajibnya diberikan saluran yang sah melalui pernikahan. Namun, dalam kondisi tersebut, sering kali mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan biologis dalam jangka pendek, tanpa mempertimbangkan norma-norma agama, norma sosial, dan etika. Akibatnya, mereka mungkin memilih untuk melaksanakan "kumpul kebo" sebagai alternatif terbaik.

3) Pengalaman teomatis sebelum dan sesudah pernikahan

Setelah mendapat patah hati dari hubungan sebelumnya, seseorang mungkin merasa sangat kecewa, sedih, putus asa, dan penuh dendam. Akibatnya, mereka mungkin memutuskan untuk tidak menikah secara resmi. Sebagai gantinya, mereka memilih untuk melaksanakan "kumpul kebo" dengan pasangan hidupnya, tinggal serumah, dan berbagi cinta serta kasih, serta menyalurkan kebutuhan seksual mereka. Dalam beberapa kasus, salah satu dari pasangan yang terlibat dalam "kumpul kebo" mungkin sudah menikah sebelumnya dan kemudian bercerai, mungkin sebab ketidaksetiaan pasangan ataupun perselingkuhan. Merasa sakit hati akibat pengalaman tersebut, mereka memutuskan untuk hidup bersama dengan pasangan lain tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.

2.2.4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memperbarui kerangka hukum yang mengatur tindakan pidana di Indonesia, mengganti ketentuan sebelumnya, yaitu *Wetboek van Strafrecht* ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan mendapat beberapa kali revisi. Salah satu perbedaan kunci diantara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terletak pada filosofi yang mendasarinya. *Wetboek van Strafrecht* didasarkan pada pemikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18, yang menekankan perhatian pada tindakan ataupun tindakan pidana. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 didasarkan pada pemikiran aliran neo-klasik yang menyeimbangkan faktor objektif (tindakan ataupun luaran) dan faktor subjektif (orang, batiniah, ataupun sikap batin) dalam penormaan tindakan pidana.

UU Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP memiliki dua bagian utama, yaitu Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu bertindak sebagai kerangka umum yang memberikan pedoman untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku Kedua, serta berfungsi sebagai acuan bagi undang-undang lainnya di luar UU Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan daerah provinsi, dan ketentuan daerah kabupaten/kota, kecuali diatur secara berbeda oleh undang-undang lainnya. Oleh sebab itu,

Buku Kesatu juga menjadi landasan bagi undang-undang di luar UU Nomor 1 Tahun 2023.¹⁸

2.2.5 Hukum Adat

Dr. Snouck Hurgronje (1893) ialah salah satu tokoh yang pertama kali menggunakan istilah "Hukum Adat". Konsepnya menjelaskan bahwa Hukum Adat ialah bagian dari adat istiadat masyarakat yang memiliki implikasi hukum. Hukum adat terdiri dari dua elemen, yaitu "hukum", yang merujuk pada serangkaian aturan, ketentuan, dan perintah, serta "adat", yang mengacu pada kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang, adalah perilaku yang konsisten dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat adalah sistem hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), yang berkembang dari pengalaman empiris masyarakat di masa lalu, dipandang adil, dan secara normatif mengikat. Kepatuhan terhadap hukum adat terjadi sebab diasumsikan bahwa setiap individu, sejak lahir, terpapar oleh norma-norma yang mengatur perilaku personal dan hubungan hukum dalam interaksi sosial.

2.2.6 Adat Suku Uma Malae-Datoklaran

Suku Uma Malae-Datoklaran adalah salah satu suku adat yang berada di Kabupaten belu, Kecamatan Tasifeto Timur, Desa Halimodok. Suku Uma Malae-Datoklaran Adalah penggabungan dari dua suku yang menjadi satu yang disebabkan pada zaman dahulu Pria dari Suku Malae menikahi

¹⁸ <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp> Diakses tanggal 14 Januari 2024 pukul 9:57

salah satu wanita dari Suku datoklaran dan akhirnya sesuai kesepakatan kedua suku tersebut untuk bergabung menjadi satu dan akhirnya terbentuk suku Uma Malae-Datoklaran dengan kepala sukunya ialah Rikardus Tobu. Sistem pernikahan adat yang dianut suku ini ialah sistem Patrilineal. Dalam suku ini terdiri dari dua kelompok yaitu *Mane'oan* (Kelompok laki-laki) dan *Feto'oan* (Kelompok perempuan). Dalam pernikahan adat Uma Malae- Datoklaran diawali dengan pertemuan antara keluarga besar dari kedua belah pihak ataupun yang disebut *Matas Uma Rua*, dan pada tahap ini juga kedua pasangan nantinya diikat ataupun dipersatukan secara adat, dilanjutkan dengan masuk minta (*Tama Husu*), dan dilanjutkan pada tahap pembayaran belis (*Hatama Adat*). Istilah Kohabitasi yang digunakan dalam hukum adat Uma Malae-Datoklaran ialah *Hein Hamutu*.

Masyarakat Hukum adat Uma Malae-Datoklaran mayoritas bekerja sebagai petani dan beragama Katolik. Dalam kehidupan bermasyarakat, adat Uma Malae-Datoklaran berpegang teguh pada falsafah kehidupan yang biasa disebut dengan *Neter no taek* yang memiliki makna; saling menghormati dan saling menghargai. Suku Uma Malae-Datoklaran dalam menjalin hubungan dengan suku lainnya berpatokan pada hubungan *Fetsawa*. Hubungan ini timbul ketika terjadi pernikahan diantara suku Uma Malae-Datoklaran dengan suku lainnya. Jadi ketika terjadi musibah pada suku lain, Suku Uma Malae-Datoklaran nantinya mengambil peran melalui pemberian hewan, beras maupun uang. Hal ini nantinya ditentukan oleh suku lain yang mendapat musibah dan nantinya disampaikan untuk

suku Uma Malae-Datoklaran. Mengenai pembagian Tanah adat nantinyadilakukan dengan jalan musyawarah dalam suku ataupun yang biasa disebut *Tur Mutu*.

2.2.7 Kerangka Berpikir

